

2-11-2011

## Analisis Kebijakan Pemberian Insentif Pajak atas Sumbangan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

FIRMANSYAH Firmansyah  
*PT IFS Solutions Indonesia*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jbb>

---

### Recommended Citation

Firmansyah, FIRMANSYAH (2011) "Analisis Kebijakan Pemberian Insentif Pajak atas Sumbangan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan," *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Vol. 17 : No. 1 , Article 1.

DOI: 10.20476/jbb.v17i1.622

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jbb/vol17/iss1/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Administrative Science at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

# Analisis Kebijakan Pemberian Insentif Pajak atas Sumbangan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

FIRMANSYAH<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>*PT IFS Solutions Indonesia*

**Abstract.** The research aims to analyze the tax incentive policy for the donation given to research and development activities in Indonesia, as stated in Law No. 36 of 2008 on the Income Tax. The research is descriptive and uses qualitative approach. The result of the research shows that the tax incentive policy for the donation given to research and development activities in Indonesia successfully increases the number of donations and therefore support the increase of innovative products of the research and development activities.

**Keywords:** *tax incentive, donation, innovation*

## PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) suatu negara dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia melakukan inovasi dalam bidang teknologi agar mampu bersaing dalam era persaingan global. Di era perdagangan dan pembangunan ekonomi mendatang, tak mungkin lagi bisa bertahan hanya dengan mengandalkan industri-industri manufaktur konvensional. Hal ini sudah mulai dirasakan dan terbukti bahwa beberapa negara telah menempatkan teknologi informasi sebagai salah satu motor penggerak utama dan pemacu pembangunan.

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting. Oleh karena itu, kemampuan IPTEK nasional perlu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, turut berkontribusi mencapai kesejahteraan rakyat, serta memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Pembangunan IPTEK ditujukan untuk membantu pemecahan persoalan kemandirian bangsa melalui peningkatan dan diversifikasi produksi kebutuhan dalam negeri dan persaingan usaha dengan produk barang dari luar negeri.

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan investasi asing dan lokal dalam pembangunan ekonominya. Pemerintah Indonesia, untuk mendukung penciptaan iklim investasi asing yang kondusif, telah mengeluarkan berbagai macam peraturan dan kebijakan ekonomi termasuk reformasi di bidang perpajakan agar lebih menarik bagi investor asing dan lokal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Upaya menarik investor asing untuk menanamkan investasinya sampai saat ini masih merupakan salah satu dari agenda pemerintah khususnya investasi asing yang bersifat langsung (Rahayu, 2005). Investor sendiri masih didukung dengan teknologi dan

hasil penelitian perusahaan dari luar negeri yang berbasis pada tujuan bisnis semata.


Kemajuan perkembangan IPTEK di Indonesia memberikan kontribusi pada terciptanya lapangan pekerjaan, menghemat devisa negara dengan penggunaan produk lokal, menghasilkan devisa dari ekspor, dan kemajuan pendidikan nasional dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Salah satu bukti keberhasilan anak bangsa dalam kompetisi piranti lunak dunia, *Imagine Cup*, Dimaz Pramudya beserta Tim SOAK (*Smart Operational Agricultural Tool Kit*) asal Australia menjadi juara dalam kategori paling bergengsi '*Software Design*'.

Pengembangan hak kekayaan intelektual pada hakikatnya adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM), sebab hak kekayaan intelektual berurusan dengan produk dan proses yang berkaitan dengan olah pikir manusia. Seiring dengan pengembangan sistem hak kekayaan intelektual, diharapkan akan berkembang pula SDM yang mampu menciptakan budaya inovasi dan inventif.

Inovasi sebagai sumber bagi perbaikan menjadi kata kunci yang tak lagi dapat diabaikan. Inovasi tak lagi harus dianggap sebagai barang eksklusif bagi kalangan tertentu atau kelompok masyarakat maju saja. Keberhasilan yang ditunjukkan oleh banyak pihak (perusahaan, industri atau beberapa negara lain) tak saja menjadi bukti empiris tentang pentingnya inovasi dalam peningkatan daya saing, tetapi juga sebenarnya memberikan pelajaran yang berharga bagaimana mendorong perkembangan inovasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan IPTEK secara garis besar adalah sebagai berikut. *Pertama*, masih lemahnya sinergi kebijakan IPTEK dengan bidang pembangunan lainnya seperti pendidikan dan industri, sehingga IPTEK belum memberikan hasil yang maksimal. Sebagai contoh adalah belum tertatanya mekanisme intermediasi IPTEK yang menjembatani interaksi antara penghasil IPTEK dan pengguna. Akibatnya adalah penyebaran IPTEK ke masyarakat dan

\*Korespondensi: +628568445848; firmansyah.awaluddin@gmail.com



**Gambar 1. Statistik Anggaran Penelitian dan Pengembangan terhadap APBN dan PDB, 2005-2008**

Sumber: Potret anggaran penelitian dan pengembangan penilaian pemerintah selama tahun 2005-2008, Kementistek RI, Desember 2008

dunia usaha belum efektif. *Kedua*, belum berkembangnya budaya IPTEK di kalangan masyarakat sehingga belum menciptakan iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreatifitas sumber daya manusia. *Ketiga*, masih rendahnya sumber daya yang dialokasikan baik pemerintah maupun swasta dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK. Menurut laporan *United Nation Education Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* menyarankan agar pengeluaran suatu bangsa terhadap IPTEK tidak kurang dari 1% dari GDP (BAPPENAS, 2009).

Anggaran pengeluaran pemerintah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia untuk kegiatan penelitian dan pengembangan untuk beberapa tahun terakhir dapat dilihat berdasarkan gambar 1.

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa anggaran pemerintah untuk penelitian dan pengembangan terhadap APBN dan PDB selama 2005-2008 adalah kurang lebih 0,45% dan 0,09%. Hal ini senada dengan harapan mantan Menteri Negara Penelitian dan Teknologi, Kusmayanto Kadiman, yang menyatakan bahwa jumlah anggaran dana untuk penelitian dan pengembangan Indonesia menyeimbangi proporsi dana penelitian dan pengembangan beberapa negara maju yaitu sebesar 3% dari PDB (Warta Kota, 25 Juli 2007).

Kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi dan semakin adil dapat diwujudkan melalui peningkatan daya saing. Menyikapi hal ini, bermacam upaya dilakukan oleh berbagai negara untuk meningkatkan daya saing pada beragam. Perjalanan sejarah semakin meyakinkan bahwa pengetahuan (dalam arti luas), tanpa maksud menyederhanakan persoalan, sebagai salah satu faktor – namun bukan satu-satunya – yang semakin menentukan daya saing. Pemanfaatan pengetahuan yang semakin baik memungkinkan peningkatan daya saing yang semakin tinggi. Tanpa perbaikan dalam

pengembangan, pemanfaatan, dan penyebarluasan pengetahuan, maka melimpahnya anugerah sumber daya alam dan murahnya tenaga kerja yang menjadi tumpuan bagi denyut perekonomian Indonesia tak lagi dapat diandalkan sebagai pijakan utama dan jaminan bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat serta persiapan yang lebih baik bagi generasi mendatang.


Bukti keseriusan pemerintah atas pengembangan IPTEK itu salah satunya dengan menyiapkan insentif untuk industri kreatif berbasis teknologi dan informasi serta budaya organisasi, dengan harapan mampu menyumbang devisa sebesar US\$ 6 miliar pada tahun 2010. Insentif itu mencakup perlindungan produk budaya, pajak, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional.

Mengutip pernyataan mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kusmayanto Kadiman, dalam sebuah seminar di Jakarta yang menyatakan bahwa: "...pemberian insentif pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dapat mendatangkan investasi baru atau setidaknya meningkatkan kualitas investasi yang sudah ada di Indonesia" (2008). Pandangan yang mengkaitkan antara insentif perpajakan dengan kualitas investasi sesungguhnya bukan suatu hal yang baru, tetapi secara substansial telah menjadi pokok perhatian yang mendalam bagi banyak pemerintahan di seluruh dunia, bahkan negara tetangga, Malaysia, juga memberikan insentif pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan ini.

Pada tanggal 22 Juni 2007 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perencanaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi. PP ini mengatur alokasi sebagian pendapatan badan usaha di dalam Pasal 2 sebagai berikut, (1) badan usaha mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk meningkatkan kemampuan perencanaan, inovasi, dan difusi teknologi dalam meningkatkan kinerja produksi dan/atau daya saing barang dan/atau jasa yang dihasilkan; (2) badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Koperasi.

Selanjutnya PP Nomor 35 Tahun 2007 ini mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan perencanaan, inovasi, dan difusi teknologi yang diatur dalam Pasal 4 sebagai berikut, (a) penelitian, pengembangan dan/atau penerapan teknologi; dan/atau, (b) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan.

Sedangkan pemberian insentif atas pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk peningkatan kemampuan perencanaan, inovasi, dan difusi



**Gambar 2. Statistik Permintaan Pendaftaran Ciptaan (Produk Seni, Ilmu Pengetahuan, dan Aplikasi Komputer) Tahun 2007-2008**

Sumber: Ditjen HaKI, Kemenkem HAM RI, [www.haki.go.id](http://www.haki.go.id) 8 Maret 2009.

teknologi diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut, (1) badan usaha yang mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi dapat diberikan insentif; (2) insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk insentif perpajakan, kepebeanaan, dan/atau bantuan teknis penelitian dan pengembangan.

Pengertian dari pasal yang dijabarkan di atas adalah pemerintah akan memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menyisihkan sebagian pendapatannya untuk mendanai kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mendorong perusahaan berinvestasi di suatu proyek atau sektor tertentu, meliputi namun tidak terbatas pada pengurangan tarif pajak untuk laba, *tax holiday*, pengurangan tarif untuk importasi peralatan, komponen, dan bahan baku.

Sejalan dengan peraturan di atas, maka kebijakan insentif pajak ini juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Pasal 6 ayat (1) huruf j bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun pasal tersebut tidak mengakomodir penjelasan lebih lanjut mengenai definisi kegiatan litbang, siapa saja yang dikategorikan sebagai penerima sumbangan litbang, oleh karena itu diperlukan peraturan perundang-undangan lebih lanjut yang mengatur permasalahan di atas.

Sumbangan perusahaan merupakan salah satu dana sosial yang potensial di Indonesia. Potensi dana sosial ini dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan meningkatnya minat perusahaan di Indonesia untuk memberikan sumbangan dan/atau terlibat dalam kegiatan sosial. Peningkatan itu terlihat dari maraknya kegiatan sosial yang didukung atau didanai perusahaan yang terekam dalam liputan media. Kebijakan insentif pajak atas sumbangan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan diharapkan mampu mendukung

meningkatnya jumlah penciptaan produk inovasi hasil litbang.

Salah satu produk inovasi litbang adalah produk piranti lunak Saat ini produk inovasi ini dikuasai oleh beberapa perusahaan multi nasional sehingga perusahaan lokal harus mampu bersaing dengan inovasi produk *software* yang lebih berkualitas dan mampu dijangkau oleh konsumen. Upaya perusahaan swasta nasional untuk melakukan inovasi produk *software* adalah melakukan penelitian dan pengembangan dengan jumlah dana yang tidak sedikit (baik dari pihak internal maupun eksternal) dengan bekerjasama dengan peneliti dari perguruan tinggi di dalam negeri, hal ini dikarenakan awal basis lahirnya inovator-inovator baru berasal dari proses pendidikan formal. Adanya kebijakan pemberian insentif pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan diharapkan akan meningkatkan jumlah penciptaan hak kekayaan intelektual.


Berdasarkan gambar 2 diketahui bahwa jumlah permintaan pendaftaran ciptaan khusus untuk aplikasi komputer di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual - Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2007 adalah stabil di angka +/- 100 aplikasi, sedangkan pada tahun 2008 (sampai dengan Triwulan III) jumlah permintaan pendaftaran ciptaan mencapai angka +/- 400 aplikasi. Sedangkan untuk pendaftaran ciptaan untuk ilmu pengetahuan dan aplikasi komputer masih berada di bawah seni. Dapat dilihat bahwa jumlah permintaan pendaftaran ciptaan mengalami stagnasi, sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi. Salah satu bentuk intervensi pemerintah adalah dengan menggunakan instrumen kebijakan pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan insentif pajak atas sumbangan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Kebijakan ini diatur dalam PP Nomor 35 tahun 2007.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif (Guba dan Lincoln, 1985). Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional* (Bailey, 1999).

Peneliti melakukan pengamatan dalam penelitian ini mengenai kebijakan pemberian insentif pajak atas sumbangan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia melalui empat sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak pemerintah, praktisi, akademisi, dan wajib pajak. Menurut Neuman (2006), hal ini disebut *triangulation observers*, lebih baik melihat sesuatu dari beberapa sudut daripada hanya melihat dari satu sisi. Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan



**Gambar 3. Kerangka Pemikiran**

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2009

pada representasi atas masalah yang diteliti (Bungin, 2003).

Adapun dalam menjawab permasalahan penelitian ini, peneliti membatasi fokus pembahasan: (1) Sumbangan yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih ditekankan dalam bentuk uang tunai dan natura. Kedua jenis sumbangan tersebut merupakan beban operasional perusahaan secara akuntansi komersial, sehingga menjadi salah satu komponen dalam menghitung beban pajak terutang di Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan; (2) aspek perpajakan yang diteliti adalah Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan (perusahaan) dan terbatas pada sisi perusahaan sebagai pemberi sumbangan (*donor*), sedangkan ketentuan terkait bagi sisi penerima sumbangan (*donee*) hanya sebagai pendukung analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dasar Pemikiran

Dasar pemikiran yang pertama yaitu tingginya tren pemberian sumbangan perusahaan. Seiring dengan semakin tingginya rasa kepedulian perusahaan untuk membantu kesejahteraan, dan kemandirian bangsa, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan, pemerintah merasa pembangunan suatu negara tidak bisa bergerak secara sendiri dari program-program kerja pemerintah saja. Namun perlu bantuan dari pihak swasta (perusahaan) dan masyarakat.

Pemerintah mengharapkan dukungan dan bantuan dari masyarakat (perusahaan dan individu) untuk menyukseskan program-program yang dianggap penting dan strategis. Bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh perusahaan dan individu adalah dalam bentuk dana (uang), hal ini bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia.

Besarnya potensi dana sosial perusahaan tergambar dalam dua penelitian PIRAC mengenai “Pola dan Potensi Derma Perusahaan”. Penelitian awal PIRAC

menganalisa aktivitas derma dan sosial perusahaan yang terekam dalam liputan dan dokumentasi media selama tahun 2001. Dalam kurun waktu tersebut tercatat ada 279 kegiatan penyaluran dana dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh 80 perusahaan. Adapun jumlah dana sosial yang dialokasikan oleh perusahaan mencapai Rp. 115,3 milyar. Data tersebut terkonfirmasi dalam survei lanjutan PIRAC tahun 2003 yang melibatkan 226 perusahaan di sepuluh kota besar di Indonesia sebagai respondennya. Hampir semua perusahaan (93%) mengaku pernah memberikan sumbangan dalam tiga tahun terakhir. Alokasi dana yang disumbangkan adalah Rp 236 juta/tahun (perusahaan multinasional), Rp 45 juta/tahun (perusahaan nasional), Rp 16 juta/tahun (perusahaan lokal), dengan rata-rata sumbangan Rp 60 juta/tahun. Jumlah itu akan terus meningkat karena perusahaan berkomitmen akan menaikkan jumlah sumbangannya jika mendapatkan *reward* yang memadai, misalnya pemotongan pajak.

Meski potensinya cukup besar, penyaluran sumbangan belum dilakukan secara terencana dan terfokus. Pemberian sumbangan selama ini lebih bersifat insidental, atau dapat dikatakan sekedar merespon permintaan sumbangan. Pendayagunaan sumbangannya pun masih terbatas pada hal-hal yang sifatnya *charity* dan kebutuhan jangka pendek.

Dana sosial perusahaan tetap menjadi salah satu sumber alternatif dana sosial yang potensial. Oleh karena itu, penelitian mengenai dana sosial perusahaan ini merupakan proyek yang amat penting untuk mengetahui secara lebih valid potensi, pola, dan perilaku perusahaan dalam membelanjakan dana sosialnya.

Sejumlah negara, di antaranya Amerika Serikat dan Filipina, menerapkan kebijakan pengurangan pajak (*tax deduction*) bagi perusahaan yang banyak memberi sumbangan untuk kepentingan sosial. Hal ini dilakukan untuk mendorong perusahaan agar mempunyai keinginan menyumbang kegiatan sosial. Di Indonesia, ketentuan tersebut belum pernah diberlakukan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, menarik untuk melihat bagaimana tanggapan perusahaan jika ketentuan tersebut diberlakukan di Indonesia.

Pada pembahasan mengenai jenis-jenis fasilitas pajak yang diberikan sebelumnya terdapat istilah *tax saving* yang dapat diartikan sebagai sejumlah nilai penghematan pajak yang didapatkan oleh investor dalam rangka pemberian pajak. Sedangkan *cash flow* dapat diartikan sebagai penghematan pengeluaran uang untuk satu periode waktu tertentu. Fasilitas pajak yang diberikan oleh suatu negara akan terasa manfaatnya apabila investor yang bersangkutan dapat menikmati penghematan pajak sebesar pengorbanan pemerintah atas *tax revenue* yang hilang. Tujuan awal dari subsidi itu adalah pemberian subsidi bagi penanam modal yang kemudian dapat dibagi menjadi dua, yaitu subsidi langsung antara lain dapat berbentuk pinjaman uang ataupun bentuk subsidi lainnya dan subsidi tidak

**Tabel 1. Kolaborasi Riset Lembaga Litbang/Perguruan Tinggi dan Perusahaan ASEAN**

Negara	2006	2007
Indonesia	2.8	3.1
Malaysia	4.9	4.9
Singapura	5.2	5.3
Thailand	4.2	4.1
Filipina	2.9	3.1
Vietnam	2.8	2.9

Sumber: Situs Resmi Kementerian Negara Riset dan Teknologi – Republik Indonesia.

langsung antara lain berupa fasilitas pajak.

Sementara di sisi lain, pemerintah nampak cukup kesulitan dalam menyediakan dana untuk lembaga litbang yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia, serta mengalokasikan dana yang terbatas itu ke dalam pos pengeluaran yang tepat berdasarkan skala urgensi tertentu. Setidaknya saat ini pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat mengenai pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, yaitu memenuhi target *Millenium Development Goals* di tingkat internasional dan Rencana Kerja Pemerintah di tingkat nasional.

Di sisi lainnya terdapat keinginan perusahaan untuk ikut menyisihkan pendapatannya untuk membantu mendanai kegiatan sosial masyarakat. Kepedulian perusahaan ini tergambar dari semakin meningkatnya jumlah sumbangan yang dikeluarkan perusahaan untuk bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dasar pemikiran yang kedua yaitu adanya permasalahan yang dihadapi dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Negara-negara berkembang semakin menyadari bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasionalnya. Upaya yang dilakukan saat ini adalah meningkatkan daya saing dalam membuka akses menuju pasar internasional (*market pull production*).

Pengalaman beberapa negara maju dan negara berkembang menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi berakar pada kemampuan teknologi dan inovasi yang dimiliki. Kemampuan teknologi yang tinggi memberikan kekuatan untuk bersaing dan peluang dalam kancah perdagangan internasional yang kompetitif.

Penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan, dalam hal ini penciptaan produk inovasi hasil litbang dalam negeri, akan menentukan keberhasilan persaingan dengan produk inovasi luar negeri. Dapat dibayangkan jika Indonesia yang terdiri dari banyaknya jumlah sumber daya manusia, namun hanya sedikit orang yang mampu menghasilkan suatu karya inovasi, maka produk-produk yang ada di pasar masyarakat akan dikuasai oleh produk inovasi dari luar negeri.

Keberhasilan negara-negara maju di Asia Timur tidak dapat diulang dengan mudah oleh negara berkembang, tapi perlu diciptakan kondisi tertentu dan negara-negara

tersebut juga pada awalnya mengalami permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dijabarkan sebagai berikut. (1) keterbatasan sumber daya IPTEK; (2) belum berkembangnya budaya IPTEK; (3) belum optimalnya mekanisme intermediasi IPTEK; (4) lemahnya sinergi kebijakan IPTEK; (5) belum terkaitnya kegiatan riset dengan kebutuhan nyata; (6) belum maksimalnya kelembagaan litbang; (7) masih rendahnya aktivitas riset di perguruan tinggi; dan (8) kelemahan aktivis riset.

Memperhatikan permasalahan yang dikemukakan di atas, masih ada permasalahan lain yang menyebabkan keengganan perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan lembaga litbang dan perguruan tinggi, baik itu berupa bantuan sumbangan dana tunai (*cash*) atau bentuk-bentuk kerjasama lainnya. Budaya sulitnya mengurus perizinan pada birokrasi lembaga pemerintahan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan tidak tertarik melakukan kegiatan litbang atas dasar perizinan menyulitkan.

Beberapa kendala yang dihadapi untuk membangun kolaborasi antara lembaga litbang dan industri, salah satunya adalah adanya perbedaan kepentingan dan sudut pandang antara pelaku riset dan pelaku usaha. Produk-produk riset lahir dari lingkungan dan budaya yang lebih fleksibel dan masih memungkinkan adanya kesalahan-kesalahan dalam penelitian, sementara itu budaya di sektor produksi lebih mengedepankan pentingnya nilai tambah.

Salah satu faktor keberhasilan penciptaan produk inovasi hasil litbang adalah adanya kolaborasi yang meningkat dari lembaga litbang/perguruan tinggi dan perusahaan. Kolaborasi ini menghasilkan suatu kerjasama yang kuat, sehingga produk inovasi yang dihasilkan memiliki kualitas unggul yang dapat dikomersialisasi ke pasar.

Berdasarkan tabel 1 terlihat kolaborasi riset universitas dengan perusahaan Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun 2006 ke 2007 (skala 1-7), semakin tinggi angka ini menunjukkan semakin besar kolaborasi riset universitas dengan perusahaan. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand pada tahun 2006 dan 2007, kolaborasi riset universitas dengan perusahaan di Indonesia masih lebih rendah.

Memperhatikan masih lemahnya kolaborasi riset lembaga litbang/perguruan tinggi dan perusahaan yang mengakibatkan terhambatnya proses penelitian produk inovasi, maka pemerintah (Kementerian Negara Riset dan Teknologi) berupaya mendirikan sebuah lembaga intermediasi litbang yang bertindak sebagai mediator antara peneliti/lembaga litbang dan perusahaan jika ingin melakukan kerjasama litbang. Lembaga intermediasi ini tidak membatasi diri sebagai lembaga yang hanya fokus pada suatu objek bidang penelitian yang sama saja, namun mencakup keseluruhan objek bidang penelitian yang ada. Lembaga intermediasi yang dibentuk oleh

Pemerintah sampai saat ini adalah *Business Innovation Center* (BIC) dan *Business Technology Center* (BTC).

Pembenahan sistem intermediasi menjadi hal yang mendesak dan diperlukan oleh BIC sebagai mediator untuk membuat sebuah wadah pertemuan yang terstruktur yang memudahkan para inovator bertemu dengan para investor. Melalui BIC, para inovator diharapkan dapat menawarkan karya mereka sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga siap untuk dikomersialisasikan dan ditawarkan secara menarik kepada investor.

Kuantitas lembaga litbang yang ada di Indonesia, khususnya lembaga litbang pemerintah (departemen dan non-departemen) cukup banyak dan tersebar di hampir setiap lembaga/institusi pemerintah, namun tidak efektif dan efisien dari program kerja yang dilakukan oleh masing-masing lembaga litbang pemerintah (departemen dan non-departemen). Hal ini dapat terlihat dari benturan program kerja beberapa lembaga litbang pemerintah yang memiliki fokus litbang yang sama, sebagai contoh: Balai Litbang Departemen Pertanian dan Balai Litbang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kedua lembaga litbang itu memiliki salah satu objek penelitian yang sama yaitu padi unggul, yang mengakibatkan tidak efisiennya program kerja kedua lembaga litbang tersebut.

Lembaga litbang yang ada di lingkungan Pemerintah (departemen dan non-departemen) ini memerlukan dana untuk pembiayaan kegiatan litbang dan operasional sehari-hari. Jumlah dana yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga litbang pemerintah itu tidak sedikit dan sebagian besar didanai dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Memperhatikan jumlah lembaga litbang yang cukup banyak, pemerintah kurang mampu untuk mendanai semua pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga litbang yang ada di departemen maupun institusi pemerintah lainnya. Hal ini terkait dengan terbatasnya alokasi dana untuk lembaga litbang, sehingga pemerintah mencari sumber pendanaan baru yang berasal dari pihak perusahaan (swasta).

Semakin meningkatnya jumlah sumbangan perusahaan untuk kegiatan litbang mengakibatkan naiknya jumlah klaim biaya fiskal yang diajukan oleh perusahaan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, diatur bahwa sumbangan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia dengan diatur oleh Peraturan Pemerintah dapat dijadikan biaya fiskal dalam menghitung pajak penghasilan di akhir tahun. Namun, terdapat permasalahan yang mungkin akan timbul mengenai sumbangan kepada pihak-pihak siapa sajakah yang diakui sebagai penerima sumbangan litbang itu, sehingga dapat diklaim oleh perusahaan sebagai biaya fiskal. Pihak-pihak yang diakui sebagai penerima bantuan dana sumbangan perusahaan itu adalah peneliti

yang bergerak secara individual atau yang tergabung dalam lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan litbang, serta perguruan tinggi yang nyata-nyata melakukan kegiatan litbang untuk menghasilkan produk inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pada umumnya kebijakan pengurangan pajak di beberapa negara di dunia, yang diberikan oleh donatur atas sumbangan kepada individu atau pemberian sumbangan secara langsung kepada masyarakat, tidak semata-mata jumlah sumbangan yang dikeluarkannya itu langsung dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. Dengan kata lain, donatur (perusahaan) tidak bisa mengklaim insentif pajak berupa pembebanan biaya fiskal jika telah melakukan pemberian sumbangan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan secara langsung ketika melakukan penghitungan jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun.

Semua negara mensyaratkan agar sumbangan tersebut disalurkan melalui organisasi yang dianggap memenuhi syarat bila ingin dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan. Lebih dari itu, negara juga menentukan organisasi atau lembaga mana yang dianggap memenuhi syarat sebagai penerima sumbangan yang bisa menjadi pengurang biaya dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Jika individu atau perusahaan menyumbang ke organisasi atau lembaga tersebut, maka negara mengakui sumbangannya sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (Abidin dkk., 2007). Begitu pula dengan sumbangan litbang, pemerintah mengatur lembaga litbang/perguruan tinggi mana saja yang diakui dan terdaftar sebagai penerima sumbangan litbang. Lembaga litbang/perguruan tinggi adalah organisasi nirlaba dan perguruan tinggi yang bergerak di bidang kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan penerapan teknologi.

Pengelompokkan lembaga-lembaga litbang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan aktivitas riset dan pengelolaannya adalah sebagai berikut: (1) Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Ristek; (2) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Departemen; (3) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah; (4) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Perguruan Tinggi; (5) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Swasta; dan (6) Dewan Riset Nasional (DRN) dan Dewan Riset Daerah (DRD).

Berdasarkan data tersebut, lembaga litbang/perguruan tinggi yang melakukan penelitian dan pengembangan terbagi sesuai dengan kepentingan dan program kerja masing-masing lembaga litbang itu sendiri dan tujuan akhir dari kegiatan litbang masing-masing lembaga litbang/perguruan tinggi itu adalah menghasilkan produk inovasi. Setiap kegiatan litbang untuk menghasilkan suatu produk inovasi yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat memerlukan tahapan (proses) litbang.

Tahapan (proses) penelitian tidak terlepas dari faktor-faktor penunjang serta sarana dan prasarana riset yang

memadai menjadi syarat utama keberhasilan penelitian, yaitu (1) adanya kesadaran masyarakat; (2) kecukupan dana yang memadai; (3) hasil penelitian harus diterapkan; (4) kebebasan dalam meneliti; dan (5) peneliti memiliki kualitas yang memenuhi syarat.

Keberhasilan suatu kegiatan riset tidak hanya memerlukan bantuan dana (uang) saja, namun juga kepedulian dari masyarakat untuk mendukung kegiatan litbang, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan di kehidupan masyarakat dan pada akhirnya dapat menjadi budaya bangsa. Agar kegiatan litbang berjalan dengan efektif, diperlukan faktor-faktor penunjang litbang serta sarana dan prasarana yang memadai. Begitu pula dengan pengalokasian dana pemerintah untuk membiayai aktivitas litbang dilakukan secara transparan dan terbuka, sehingga alokasi dana litbang tersebut menjadi efisien dan tepat guna. Jadi, pemerintah tidak perlu melakukan pemborosan uang untuk program kegiatan litbang yang sama.

Dasar pemikiran ketiga yaitu rencana pembangunan nasional melalui kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Pembangunan Indonesia telah dilakukan semenjak merdeka dari penjajahan negara asing. Pada saat itu pembangunan Indonesia dicanangkan dan dijalankan berdasarkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang lebih mengutamakan pada sektor ekonomi dan pertahanan dan keamanan. Namun, pembangunan tersebut belum memperhatikan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk inovasi. Pengembangan IPTEK nasional belum menjadi agenda utama pembangunan nasional saat itu.

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional berkaitan dengan kegiatan inovasi. Kegiatan inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi, dengan kata lain inovasi dapat diartikan sebagai proses dan/atau hasil pengembangan atau pemanfaatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan (memperbaiki) produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru yang memberikan nilai (terutama ekonomi dan sosial) yang berarti (signifikan).

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu Tekno-Ekonomi, teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa.

Pentingnya pengembangan IPTEK ini telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2009-2014 dengan arah kebijakan

dalam Pe-ningkatan IPTEK yang ditujukan untuk: (a) mempertajam prioritas penelitian, pengembangan, dan rekayasa IPTEK yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dengan *roadmap* yang jelas; (b) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas IPTEK dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan IPTEK di pusat dan daerah; (c) menciptakan iklim inovasi dalam bentuk pengembangan skema insentif yang tepat untuk mendorong penguatan struktur industri; dan (d) menanamkan dan menumbuhkembangkan budaya IPTEK untuk meningkatkan peradaban bangsa.


Bidang ilmu pengetahuan dasar merupakan landasan kekuatan utama yang melekat/membudaya pada masyarakat untuk mendukung tujuan pengembangan program tersebut. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan dasar menjadi salah satu faktor berhasilnya arah kebijakan peningkatan kemampuan IPTEK.

Arah kebijakan peningkatan kemampuan IPTEK yang tertuang dalam Buku Putih Indonesia 2005-2025 (2006) difokuskan pada enam bidang prioritas, yaitu (1) pembangunan ketahanan pangan; (2) penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan; (3) pengembangan teknologi dan manajemen transportasi; (4) pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; (5) pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan; dan (6) pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan.

Berdasarkan arah kebijakan peningkatan kemampuan IPTEK, diketahui beberapa sektor pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu pembangunan ketahanan pangan, penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, pengembangan teknologi dan manajemen transportasi, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan, dan pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan. Pemerintah memprioritaskan enam sektor pembangunan IPTEK yang merupakan sektor-sektor strategis yang mampu meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan produk inovasi hasil litbang.

Pembangunan ekonomi nasional melalui peran pajak tidak hanya dapat terlaksana hanya dengan fungsi pajak *budgetair* saja, namun masih terdapat fungsi pajak lainnya yaitu *regulerend*. Kebijakan pemberian insentif pajak atas sumbangan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia lebih mengarah kepada fungsi *regulerend* pemerintah untuk mencapai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan gambar 4 terlihat kebijakan strategis pemerintah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diharapkan dapat memperkuat landasan pembangunan dan mempercepat perkembangan IPTEK, mendorong pertumbuhan dan pendayagunaan sumber daya IPTEK secara lebih efektif, menggalakkan pembentukan jaringan, dan mengikat semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah



Gambar 4. Manfaat Ekonomi dari Upaya Litbang

Sumber: Williams dan Rank (1998), diadopsi dari Advisory Council on Science and Technology (<http://acst-ccst.gc.ca/intel/report-web2/>).

daerah, maupun masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun beberapa sasaran kebijakan IPTEK adalah sebagai berikut: (1) meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) meningkatnya sarana dan prasarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) berkembangnya pemanfaatan teknologi tepat guna bagi industri; dan (5) tertatanya kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dasar pemikiran keempat yaitu melaksanakan amanat dari Undang-Undang. Kemungkinan untuk menetapkan sumbangan perusahaan sebagai *tax reliefs* sangat bergantung pada kekuatan dan kelogisan alasan-alasan mengapa kebijakan ini perlu ditetapkan. Kebijakan ini ditetapkan bukan hanya justifikasi dari teori yang ada, tetapi juga berdasarkan dari pengalaman beberapa negara lainnya yang lebih dahulu menetapkan kebijakan yang serupa.

Pemerintah lebih cenderung memilih insentif pajak berupa *tax deduction* atas sumbangan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan karena memiliki kelebihan berupa jumlah penerimaan pajak yang lebih besar dibandingkan menerapkan insentif pajak berupa *tax credit*. Kebijakan insentif pajak ini lebih mengarah pada fungsi pajak *regulerend*, namun tidak bisa dipungkiri

bahwa penerimaan pajak menjadi salah satu kebutuhan penting penerimaan negara untuk membiayai anggaran belanja negara. Upaya-upaya pemerintah melalui berbagai kebijakannya untuk menggenjot penerimaan negara dari sektor perpajakan tentunya harus ditimbang secara proporsional agar setiap kebijakan pajak tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian nasional (Fajar, 2005). Oleh karena itu, pemerintah menjalankan fungsi pajak *regulerend* tidak semata-mata mengabaikan fungsi pajak *budgetair*, sehingga kedua fungsi pajak ini dapat dijalankan secara bersamaan.

Selain itu, pengaturan kegiatan litbang hanya boleh dilakukan di Indonesia merupakan salah satu pertimbangan khusus dalam penyusunan kebijakan ini. Penentuan ke-giatan litbang harus dilakukan di Indonesia adalah ditujukan untuk meningkatkan jumlah penciptaan hak kekayaan intelektual produk dalam negeri dan mempermudah pihak fiskus melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan pembuktian alat bukti pembayaran (kuitansi) atas sumbangan tersebut. Selain itu, kegiatan litbang harus dilakukan di Indonesia agar dapat memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja peneliti dan tenaga pendukung peneliti, penggunaan bahan baku penelitian yang berasal dari dalam negeri, dan kemudahan pemerintah untuk mengawasi kegiatan litbang yang dianggap penting dan memiliki risiko tinggi jika tidak diawasi.

Kebijakan insentif pajak atas sumbangan litbang

diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap sinyalemen bahwa fasilitas fiskal masih kurang optimal, meskipun fasilitas selain fiskal yang ada sudah cukup memadai. Di masa mendatang, kebijakan-kebijakan yang lebih bersifat integral dapat lebih dikembangkan dalam mengatasi permasalahan di masyarakat yang semakin kompleks dan lebih bersifat lintas sektoral, juga sekaligus meningkatkan efektivitas dari berbagai kebijakan pemerintah.

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh sebab itu, pemerintah dalam melaksanakan fungsinya harus berpedoman kepada konstitusi (hukum dasar) termasuk dalam hal melaksanakan pemungutan pajak. Peraturan Perundang-undangan menurut pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dalam peraturan perundang-undangan terdapat hierarki hukum, yaitu UUD 1945, UU/PERPU, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan pemberkasan. Penyusunan kebijakan pemberian insentif pajak atas sumbangan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia juga melalui proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut yang melibatkan beberapa pihak (*stakeholders*). Santosa Yodo (2009) dalam laporan kerja "Peran Intermediasi dalam Membangun Kolaborasi Lembaga Litbang dan Industri" yang diunduh dari situs resmi Kementerian Negara Riset dan Teknologi memaparkan bahwa secara umum sistem yang mendukung peningkatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dalam menghasilkan produk hasil inovasi terdiri dari empat komponen utama, yaitu sistem pendidikan dan litbang, sistem industri, sistem politik, dan *framework condition* yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pelaku dalam sistem inovasi. Proses pembuatan kebijakan ini melibatkan beberapa pihak (*stakeholders*) yang terdiri dari pihak pemerintah (departemen dan non-departemen), perusahaan dan asosiasi, serta lembaga nirlaba litbang dan perguruan tinggi.


Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang telah disahkan harus dilaksanakan oleh segenap masyarakat Indonesia. Salah satu asas pembentukan perundang-undangan yaitu "dapat dilaksanakan". Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Suatu peraturan pemerintah apapun bentuknya

tentu saja jika sudah disahkan harus dapat dilaksanakan oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j menetapkan bahwa sumbangan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah boleh dijadikan sebagai biaya fiskal, artinya bahwa biaya sumbangan litbang itu boleh diklaim sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung jumlah pajak penghasilan terutang di akhir tahun. Namun, yang menjadi permasalahan sekarang adalah belum dikeluarkannya peraturan perundang-undangan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan lainnya yang menjelaskan informasi ketentuan teknis lebih lanjut mengenai sumbangan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan ini.

Kebijakan pemberian insentif pajak atas sumbangan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia merupakan kebijakan pajak baru yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana yang diubah terakhir kali atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sebagai sebuah kebijakan baru yang belum ada peraturan kebijakan yang mengatur sebelumnya, maka kebijakan ini belum mempunyai pedoman (patokan) untuk melakukan pembaruan (revisi) mengenai kekurangan yang tidak diatur pada peraturan perundang-undangan perpajakan sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk melakukan evaluasi untuk melengkapi kekurangan dan kendala yang dihadapi dari timbulnya kebijakan insentif pajak atas sumbangan litbang yang baru ditetapkan ini.

Anatomi kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pendidikan, dan industri dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu telaah dokumen kebijakan propenas dan peraturan perundang-undangan di ketiga bidang tersebut dan analisis praktek pelaksanaan kebijakan dan program IPTEK, industri, dan pendidikan di lapangan dikaitkan dengan rumusan sinergi kebijakan yang ada. Dalam melakukan anatomi kebijakan pada ketiga bidang tersebut, tahapan analisis dilakukan melalui pengelompokan kebijakan kedalam dua bentuk. *Pertama*, kebijakan yang bersifat arahan nasional, yaitu kebijakan bersifat makro, baik bersifat jangka panjang, menengah, dan pendek. Kebijakan yang ditampilkan dalam kajian ini adalah kebijakan dalam bentuk Program Pembangunan Nasional (Propenas). Kebijakan arahan nasional di bidang IPTEK, pendidikan, dan industri yang dianalisis adalah kebijakan ketiga bidang tersebut dalam dokumen Program Pembangunan Nasional (Propenas), yang juga merupakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. *Kedua*, kebijakan yang bersifat regulasi, dalam bentuk peraturan perundang-undangan terhadap satu bidang tertentu. Bentuk peraturan perundang-undangan tersebut, bisa dalam



**Gambar 5.** Proses Perumusan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf j tentang Sumbangan Dalam Rangka Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan di Indonesia

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2009

bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya. Dalam kaitan ini dikaji substansi hukum pada beberapa perundangan di bidang pendidikan, IPTEK, dan industri, yaitu (a) pengembangan SDM dan pendidikan berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (b) penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (c) perlindungan hak kekayaan intelektual (*Intelektual Properti Right*) berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten; dan (d) pengembangan industri berupa Undang-Undang Nomor 11/1970 tentang Penanaman Modal Asing.

## B. Implikasi Yang Ditimbulkan

Implikasi pertama yang ditimbulkan adalah berpotensi meningkatnya minat perusahaan dan naiknya jumlah sumbangan perusahaan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia. Seiring dengan dikeluarkannya kebijakan pemberian insentif pajak atas sumbangan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia ini, diharapkan akan menaikkan minat kedermwanaan pihak swasta untuk memajukan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dalam hal kuantitas sumbangan (jumlah dana) dan kuantitas jumlah pendonor (perusahaan). Jika perusahaan telah mengeluarkan sumbangan (dana) untuk kegiatan litbang, maka perusahaan dapat membiayai sumbangan tersebut di dalam perhitungan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan.

Seiring dengan potensi meningkatnya minat perusahaan untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk mendanai kegiatan litbang, maka diharapkan akan berpengaruh pada peningkatan jumlah sumbangan yang terkumpul dari donatur (perusahaan). Hasil survei

yang dilakukan oleh PIRAC memperlihatkan meski lebih banyak (50%) yang belum memberi jawaban yang pasti apakah mereka akan menaikkan jumlah sumbangannya jika diberlakukan aturan pengurangan pajak karena telah menyumbang, tetapi cukup banyak responden (37%) yang merespon pertanyaan ini secara tegas menyatakan akan menaikkan jumlah sumbangannya jika diberi fasilitas tersebut. Ini adalah salah satu pertanda bahwa potensi sumbangan perusahaan akan semakin besar jika didukung oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Karena itu reaksi positif dunia usaha terhadap ide ini perlu ditindaklanjuti dengan memulai kampanye dengan mewacanakannya di tengah masyarakat serta melakukan advokasi peraturan hukum tersebut di lembaga legislatif (Saidi, 2003).

Kebijakan insentif pajak atas sumbangan perusahaan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan tidak selalu diberi tanggapan (respon) positif oleh perusahaan karena kebijakan ini ibarat dua sisi mata uang yang berbeda. Kebijakan ini memiliki celah (*loopholes*) yang dapat berakibat pada meningkatkan keinginan perusahaan (wajib pajak) untuk mengecilkan jumlah pajak terutang dengan melakukan skema transaksi penghindaran pajak yang sistematis.

Jumlah sumbangan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan ini yang menjadi perhatian penting bagi pihak otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak) dalam mengawasi kebenaran pengeluaran dana (uang) tersebut yang dibebankan pada pos biaya sumbangan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan perusahaan. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri karena belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pemeriksaan dan pengawasan pajak ditujukan untuk menemukan indikasi praktik-praktik melawan ketentuan hukum perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak (perusahaan) dengan cara menyajikan laporan keuangan komersial dan pajak yang tidak benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai batasan jumlah sumbangan untuk kegiatan litbang ini tidak dibatasi dengan nominal angka, namun ada kriteria untuk melihat transaksi biaya sumbangan ini benar apa adanya.

Selain itu, masih terdapat permasalahan lain yang menjadi perhatian otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak) yaitu pengawasan mengawasi laporan pajak (Surat Pemberitahuan) yang disampaikan oleh wajib pajak (perusahaan). Jika wajib pajak (perusahaan) diindikasikan melakukan tindakan melawan hukum berupa tindakan pidana pajak dengan cara memasukkan komponen biaya sumbangan untuk kegiatan litbang dan mengklaim biaya fiskal untuk pengeluarannya itu, maka diperlukan pemeriksaan dengan cara melihat transaksi yang dilakukannya.

Respon yang diberikan dari wajib pajak

(perusahaan) atas kebijakan insentif pajak ini dibedakan menjadi dua, yaitu (1) respon positif, berpotensi naiknya minat perusahaan untuk ikut menyumbang dana untuk kegiatan litbang, namun tetap memperhatikan kondisi keuangan dan hasil bermanfaat pula bagi perusahaan dan (2) respon negatif, berpotensi naiknya tindakan pelanggaran yang akan dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah (*lopholes*) dengan melakukan skema transaksi penghindaran pajak secara sistematis.

Memperhatikan respon yang diberikan oleh wajib pajak (perusahaan) terhadap kebijakan insentif pajak atas sumbangan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan ini, maka langkah lebih lanjut dari pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan sehingga kebijakan ini bisa tepat sasaran adalah penting untuk dilakukan. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi dan menghindarkan upaya perusahaan (wajib pajak) melakukan tindak pidana perpajakan berupa penghindaran pajak.

Implikasi kedua yaitu meningkatnya konsentrasi lembaga litbang dan perguruan tinggi melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan produk inovasi. Kegiatan penelitian dan pengembangan produk inovasi yang ditujukan untuk komersialisasi setidaknya melibatkan dua belah pihak yang saling menunjang keberhasilan litbang itu sendiri. Pihak perusahaan sebagai pendonor dana mempunyai kepentingan untuk mengembangkan produk inovasi akan meminta bantuan kepada peneliti litbang dalam proses pengerjaannya. Sedangkan peneliti litbang berupaya untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan maksimal dan meminimalisir risiko kegagalan yang akan terjadi dari penelitian tersebut.

Berdasarkan kepentingan litbang, maka kerjasama litbang dapat terbentuk dua bagian. *Pertama*, permintaan (*technology request*) yaitu sebuah penelitian dapat terjadi karena sebuah permintaan dari perusahaan kepada lembaga nirlaba litbang dan/atau peneliti untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Contoh: perusahaan manufaktur memiliki mesin pabrik produksi yang memiliki masalah dengan suaranya yang berisik. Perusahaan tersebut dapat meminta bantuan kepada lembaga nirlaba litbang dan/atau peneliti untuk mengatasi permasalahan tersebut. *Kedua*, penawaran (*technology offer*) yaitu sebuah penelitian dapat terjadi karena sebuah penawaran yang dilakukan oleh peneliti dan/atau lembaga litbang untuk mengkomersialisasikan produk inovasi hasil temuannya, agar dapat diproduksi masal dan dijual ke masyarakat. Dalam kasus ini, produk hasil inovasi telah ditemukan atau sebagian besar ditemukan, namun perlu bantuan perusahaan untuk memproduksi masal hasil temuan tersebut. Contoh: seorang peneliti menemukan indikasi bahan pangan baru yang terbuat dari kulit udang (bahan aktif kitosan) dan bahan ini sangat baik untuk kesehatan. Karena peneliti tersebut mempunyai kendala dan keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, maka peneliti tersebut menawarkan hasil produk inovasinya itu

kepada perusahaan untuk diproduksi masal dan dijual kepada masyarakat.

Apabila sudah terjadi kesepakatan antara perusahaan dan lembaga litbang/peneliti untuk menciptakan suatu produk inovasi, maka dimulailah proses kegiatan litbang itu sendiri. Di setiap tahapan aktivitas, kegiatan litbang memiliki berbagai risiko kegagalan, sehingga untuk menghasilkan produk litbang dibutuhkan langkah-langkah aktivitas litbang yang panjang dan memakan waktu. Berikut adalah tahapan (proses) yang dilalui untuk menghasilkan produk inovasi: (1) penelitian dasar; (2) *prototype*; (3) *scaling up*; dan (4) komersialisasi hasil produk litbang.

Proses (tahapan) kegiatan penelitian dan pengembangan tidak selamanya akan berjalan mulus sampai berhasil ditemukannya produk inovasi, hal ini dikarenakan di dalam perjalanan tahapan aktivitas litbang akan ditemui berbagai masalah yang memungkinkan penelitian dan pengembangan itu mengalami kegagalan. Beberapa kendala tersebut adalah sebagai berikut (1) risiko; (2) biaya; (3) kecocokan; (4) tidak *visible*; dan (5) *simply invisible*.

Memperhatikan beberapa kendala yang dihadapi ketika proses litbang yang lebih mengarah kepada kendala teknis, diharapkan dengan adanya kebijakan pemberian insentif pajak atas sumbangan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan mampu memberi dorongan kepada peneliti yang tergabung dalam lembaga litbang/perguruan tinggi untuk meningkatkan kinerja untuk menghasilkan produk inovasi hasil litbang. Dengan demikian, konsentrasi peneliti tidak terpecah dengan permasalahan dana (uang) yang menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan melakukan penelitian dan pengembangan produk.

Implikasi ketiga yaitu terbukanya lapangan kerja baru. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009, pemerintah telah menetapkan sasaran-sasaran indikatif penurunan tingkat pengangguran menjadi 7% hingga 8%. Tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 dalam memecahkan masalah ketenagakerjaan meliputi hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, penciptaan kesempatan kerja terutama lapangan kerja formal seluas-luasnya. Tantangan ini tidak mudah untuk diatasi karena beberapa tahun terakhir ini, lapangan kerja informal masih dominan dalam menyerap tenaga kerja yang jumlahnya terus meningkat. *Kedua*, perpindahan pekerja dari pekerjaan yang memiliki produktivitas rendah ke pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi. *Ketiga*, peningkatan kesejahteraan pada pekerja informal yang mencakup 70% dari seluruh tenaga kerja.

Pemerintah menempuh beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan tersebut, yaitu *pertama*, menciptakan lapangan kerja formal seluas-luasnya, mengingat lapangan kerja formal lebih produktif dan lebih memberikan perlindungan sosial kepada pekerja dibandingkan sektor informal. Dengan kualifikasi ang-

Tabel 2. Jumlah Paten Yang Diberikan oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual – Kemenkeh HAM 21 tahun 2002

Tahun	Dalam Negeri			Luar Negeri			Total
	Paten	Paten Sedehana	Jumlah	Paten	Paten Sedehana	Jumlah	
1994	5	26	31	54	7	61	92
1995	14	27	41	376	23	399	440
1996	19	41	60	883	17	900	960
1997	15	26	41	961	19	980	1.021
1998	10	6	16	1.021	157	1.365	1.380
1999	7	21	28	1.267	6	1.273	1.301
2000	5	13	18	1.048	8	1.056	1.074
2001	9	40	49	1.325	24	1.349	1.398
2002	21	51	72	2.471	14	2.485	2.557
2003	16	61	77	2.828	6	2.834	2.911
2004	28	68	96	1.870	21	1.891	1.987
Jumlah	150	391	541	14.291	307	14.598	15.139

Sumber: Ditjen HaKI Kemenkeh HAM RI, [www.haki.go.id](http://www.haki.go.id), 8 Maret 2009.

katan kerja yang tersedia, lapangan kerja formal yang diciptakan didorong ke arah industri padat karya, industri menengah dan kecil, serta industri yang berorientasi ekspor. *Kedua*, mendorong perpindahan pekerja dari pekerjaan yang berproduktivitas rendah ke pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pekerja dapat dilaksanakan antara lain dengan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan melalui pemagangan di tempat kerja. Upaya-upaya pelatihan tenaga kerja perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan agar peralihan tersebut dapat terjadi. *Ketiga*, mendorong sektor informal melalui fasilitas kredit Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja informal. Peningkatan ini dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan tingkat kesejahteraan antara pekerja informal dengan pekerja formal.

Kegiatan litbang untuk menghasilkan produk inovasi memerlukan tenaga ahli (peneliti) dan tenaga pendukung (tenaga kerja administrasi, operasional teknis, dan pemasaran) yang saling bekerjasama. Semakin meningkatnya jumlah kegiatan litbang yang didukung dengan meningkatnya sumbangan masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh lembaga litbang, sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

Implikasi yang keempat yaitu berpotensi meningkatnya produk inovasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta penciptaan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Dikeluarkannya kebijakan insentif pajak atas sumbangan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan ini, memiliki dampak pada peneliti dan tenaga kerja lainnya yang berinteraksi langsung dengan proses penciptaan produk inovasi. Sebelum kebijakan ini ada, secara psikologis seorang peneliti akan memikirkan hambatan-hambatan yang akan

dihadapi sebelum dan/atau selama proses melakukan kegiatan litbang produk inovasi berjalan, salah satunya adalah pendanaan. Hasil yang ingin dicapai untuk menciptakan produk inovasi menjadi terhambat.

Keterkaitan meningkatnya jumlah dana yang diterima oleh lembaga litbang dan jaminan kehidupan peneliti terhadap produktivitas kerja peneliti diharapkan mampu memberikan peluang bagi peneliti untuk tetap fokus melakukan kegiatan litbang produk inovasi. Seiring dengan meningkatnya produktivitas kerja peneliti, maka diharapkan pendaftaran hak kekayaan intelektual atas paten dan hak cipta akan meningkat.

Pengelolaan kekayaan intelektual pada dasarnya dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat, yang secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) mendapatkan keuntungan bisnis (finansial), (2) jaminan keamanan legal di masa datang (dasar bagi klaim legal atas penggunaan kekayaan intelektual secara “tidak legal” oleh pihak lain dan/atau perlindungan dari klaim legal atas HKI oleh pihak lain tentang penggunaan kekayaan intelektual tertentu), (3) akumulasi aset intelektual bagi peningkatan kapasitas (*capacity building*) individu dan lembaga (organisasi), dan (4) memperoleh pengakuan (*acknowledgement*) dan penghargaan (*appreciation*) atas kompetensi atau prestasi intelektual.

Adapun tujuan dari penjaminan hak kekayaan intelektual adalah sebagai berikut (1) ditegakkannya peraturan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), memberi “kejelasan hukum” mengenai hubungan kekayaan intelektual penemu/pencipta, pemilik, perantara dengan yang menggunakan untuk jangka waktu tertentu; (2) memberikan “penghargaan” atas keberhasilan seseorang atau sekelompok orang, baik berupa karya cipta atau temuan dari hasil penelitian; (3) mempromosikan dengan “mempublikasikan penemuan atau karya cipta” secara terbuka bagi masyarakat dalam bentuk dokumen paten dan hak cipta; (4) mendorong atau merangsang

terciptanya suatu “alih informasi” melalui karya cipta serta “alih teknologi” melalui paten, menjadi penemuan yang lebih menguntungkan dari temuan sebelumnya tanpa kesepakatan dari pihak yang terkait; dan (5) memberikan perlindungan bagi “kemungkinan peniruan” karena temuan merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung risiko akan ditiru orang lain untuk dikembangkan.

Berdasarkan tabel 2 terlihat pengelompokan pengajuan paten dari dalam negeri dan luar negeri. Paten yang diberikan kepada produk inovasi dalam negeri selama tahun 1993 sampai 2004 sebanyak 541 paten (relatif stabil dan tidak ada perubahan kenaikan yang signifikan), berbeda dengan paten yang diberikan kepada produk inovasi luar negeri sebanyak 14.598 paten (meningkat pesat). Selain itu, perbandingan jumlah paten yang diberikan kepada produk inovasi dalam negeri dan luar negeri yang cukup jauh, yang mengakibatkan produk inovasi dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk inovasi luar negeri.

Permasalahan yang lain yang terkait dengan hak kekayaan intelektual adalah pembajakan hak cipta dan paten oleh pihak yang ingin memanfaatkan keuntungan komersial tanpa keinginan berusaha menciptakan karya sendiri. Tindakan pidana melanggar hukum ini dapat terjadi dan meluas salah satu faktor penyebabnya adalah tidak berjalannya proses hukum atas pelanggaran penyalahgunaan hak kekayaan intelektual kepada pelaku pembajakan sehingga dapat memberikan efek jera.

Mengingat pentingnya jaminan hukum atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan penciptaan produk inovasi hasil litbang, maka peraturan hukum mengenai paten dan hak cipta perlu dibenahi sehingga mampu memberikan payung hukum atas produk-produk inovasi hasil litbang. Berdasarkan laporan *Business Software Alliance* (BSA) dan *International Data Corporation* (IDC) dalam “*Annual Global Software Piracy Study 2007*”, Indonesia mempunyai angka pembajakan 84% di dunia atau berada di posisi ke-12, masih tergolong tinggi. Kendati masih tergolong tinggi, angka persentase pembajakan software telah mengalami penurunan dari 2006 yang mencapai 85% (Harifaningsih, 2009).

Kebijakan pemberian insentif pajak kepada perusahaan yang menyumbangkan dana (uang) dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendaftaran paten produk inovasi dalam negeri. Menyadari bahwa pengetahuan/teknologi masyarakat merupakan aset bangsa yang penting, upaya peningkatan pendokumentasian, pengembangan dan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual (paten dan cipta) menjadi perhatian penting lainnya yang dihadapi pemerintah. Oleh karena itu, masih diperlukan proses hukum atas pelanggaran penyalahgunaan hak kekayaan intelektual guna melindungi hak pemilik paten dan cipta tersebut

Implikasi kelima yaitu potensi penerimaan negara berupa pajak dan non-pajak. Dampak yang dapat ditimbulkan dari kebijakan pemberian insentif pajak atas sumbangan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan salah satunya adalah potensi penerimaan negara. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini dikelompokkan menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang, sebagai berikut. *Pertama*, jangka pendek. Bagi pemerintah akan berdampak pada jumlah penerimaan pajak menjadi lebih kecil, karena jumlah pajak yang disetor oleh perusahaan kecil yang diakibatkan diakuinya biaya fiskal atas sumbangan perusahaan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Karena kebijakan insentif pajak ini baru berlaku sejak 1 Januari 2009, maka belum bisa diukur jumlah pajak yang berkurang dari klaim biaya fiskal perusahaan ini untuk tahun pajak 2009. Berdasarkan pernyataan di atas, kebijakan insentif pajak ini lebih mengarah untuk mempercepat tumbuhnya aktivitas litbang sebagai pondasi meningkatnya produk inovasi yang memiliki nilai komersial. Salah satu fungsi pajak yaitu fungsi *regulerend*, fungsi ini digunakan sebagai alat penggerak pencapaian tujuan nasional dengan mengesampingkan fungsi *budgetair* (penerimaan negara). Dampak *kedua* yaitu dampak jangka panjang. Salah satu indikator keberhasilan inovasi produk hasil litbang adalah komersialisasi produk litbang ke pasar, sehingga menghasilkan penerimaan dari hasil penjualan produk tersebut. Seiring dengan bertambahnya jumlah penerimaan negara sehingga mampu meningkatkan jumlah produksi massal produk inovasi tersebut, maka dampak jangka panjang bagi pemerintah dapat terlihat dari potensi penerimaan negara berupa pajak dan non-pajak. Potensi penerimaan negara berupa pajak, antara lain pajak penghasilan atas pendapatan yang diterima oleh perusahaan dan lembaga litbang dari hasil penjualan produk hasil litbang dan pajak pertambahan nilai dari harga jual produk tersebut di setiap jalur distribusi barang. Sedangkan potensi penerimaan negara non-pajak antara salah satunya adalah meningkatnya jumlah bantuan dana hibah dari pihak luar negeri untuk meningkatkan kualitas kegiatan litbang di dalam negeri karena telah mengembangkan produk inovasi yang mempunyai nilai komersial di pasar internasional. Gunadi (2005) berpendapat bahwa kebijakan insentif pajak ini memiliki rangkaian dampak yang berpengaruh pada sektor-sektor perekonomian negara (*multiply effects*) dalam jangka panjang nanti.

## KESIMPULAN

Dasar pemikiran kebijakan pemberian insentif pajak atas sumbangan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia adalah untuk mengakomodir tren pemberian sumbangan perusahaan yang semakin meningkat sebagai rasa

kepedulian perusahaan untuk membantu kesejahteraan, dan kemandirian bangsa, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan; mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh lembaga litbang yang tidak bisa fokus terhadap kegiatan litbang produk inovasi karena terbatas oleh kendala pembiayaan litbang; menyukseskan rencana pembangunan nasional melalui kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa; dan melaksanakan amanat Undang-Undang yang terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sistem pendidikan nasional, serta penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersinergi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya pajak penghasilan.

Implikasi yang ditimbulkan dari kebijakan pemberian insentif pajak atas sumbangan dalam rangka kegiatan dan penelitian yang dilakukan di Indonesia adalah berpotensi meningkatnya minat perusahaan dan jumlah sumbangan perusahaan untuk mendanai kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia; meningkatnya konsentrasi lembaga nirlaba litbang dan perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan produk inovasi; terbukanya lapangan kerja baru berupa tenaga peneliti baru dan tenaga pendukung litbang; meningkatnya produk inovasi hasil litbang, khususnya produk inovasi dalam negeri sehingga berdampak pada naiknya jumlah penciptaan hak kekayaan intelektual; dan potensi penerimaan negara berupa pajak dan non-pajak dalam jangka waktu pendek dan panjang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Hamid, Yuni Kusumawati, dan Zaim Saidi. 2007. *Kebijakan Insentif Perpajakan untuk Organisasi Nirlaba: Pembelajaran dari Mancanegara*. Depok: Piramedia.
- Advisory Council on Science and Technology. <http://acst-ccst.gc.ca>.
- Bailey, Kenneth D. 1999. *Methods of Social Research*. New York: The Free Press.
- Baghana, Rufin and Pierre Mohnen. 2002. *Effectiveness of R&D Tax Incentives in Small and Large Enterprise in Quebec, Canada*. Canada: OECD Tax Guideline for Scientific and Experimental Development.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Creswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, disunting oleh Aris Budiman, Bambang Hasbroto, Chryshnanda. Jakarta: KIK Press.
- Fajar, Mohammad. 2006. Perlakuan Pajak Penghasilan atas Uffit pada Industri Hulu Migas. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol.14, No.3 (September).
- Guba, Egon G. and Yvonna S. Lincoln. 1985. *Naturalistic Inquiry*. California: SAGE Publications.
- Gunadi. 2005. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hasil Penelitian Bermanfaat, Perusahaan Bebas Pajak. Warta Kota, 25 Juli 2007.
- Judisseno, Rinsky K., Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 2006. *Buku Putih Indonesia 2005-2025: Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Jakarta.
- Neuman, W. Laurence. 2006. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*. USA: Pearson Education Inc.
- Ning, Rahayu. 2005. Kebijakan Investasi Asing (Foreign Direct) di Indonesia dan Vietnam. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol.13, No.1 (Januari).
- Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id). 2009.
- Purba, A.Zen Umar. 2009. Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. [www.haki.go.id](http://www.haki.go.id).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78.
- Saidi, Zaim. 2003. *Sumbangan Sosial Perusahaan*. Jakarta: Piramedia.
- Shome, Parthasarathi. 1995. *Tax Policy Handbook*. Washington DC: International Monetary Fund.
- Soemitro, Rochmat. 1988. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT. Eresco.
- Yodo, Santoso. 2009. Peran Intermediasi dalam Membangun Kolaborasi Lembaga Litbang dan Industri. [www.ristek.go.id](http://www.ristek.go.id).